



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) DAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD) TAHUN 2010

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) tahun 2010 dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepakatan antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kutai Barat tentang Penyelenggaraan dan Penuntasan Wsajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, bantuan Operasional Sekolah, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan Pada Tanggal 24 Maret 2009;
 2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat tahun 2009 – 2011;
 3. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor 01/900/DPA-SKPD/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010;
 4. DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Nomor 01/900/DPA-SKPD/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) DAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD) TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah biaya operasional yang diberikan kepada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA negeri dan swasta sehingga membebaskan peserta didik dari kewajiban biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
8. Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai pengganti biaya Pendaftaran Siswa Baru (PSB) dan pengganti biaya Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP) dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan satuan pendidikan;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Sejalan dengan Nota Kesepakatan (MoU) antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kutai Barat, maka Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran biaya operasional untuk satuan pendidikan menengah Umum (SMA/MA) dan untuk Satuan Pendidikan Kejuruan (SMK/MAK) yang selanjutnya disalurkan kepada Satuan pendidikan;
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan operasional pendidikan jenjang PG/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengalokasikan BPPD;
- (3) Dana BOSDA dan BPPD yang akan disalurkan kepada satuan pendidikan dianggarkan pada DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Kelompok Belanja Tidak Langsung.

BAB III ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) DAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD)

Pasal 3

Besaran Dana dan satuan pendidikan penerima Dana BOSDA dan BPPD yang diberikan berdasarkan jumlah siswa satuan pendidikan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran BOSDA dan BPPD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membentuk Tim Pengelola dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Meminta dan menerima data jumlah satuan pendidikan, data jumlah siswa dan data jumlah pegawai;
 - b. Menetapkan satuan pendidikan penerima dana BOSDA dan BPPD dan besaran dana yang akan diterima melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat;
 - c. Mendistribusikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat kepada satuan pendidikan penerima dana BOSDA dan BPPD;
 - d. Menerima dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) dari satuan pendidikan;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dan pengelolaan dana BOSDA dan BPPD;
 - f. Memberikan laporan kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat secara periodik tentang penyaluran dan pengelolaan dana BOSDA dan BPPD;
 - g. Membuat blanko surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.
- (2) Tim Pengelola BOSDA dan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Dana BOSDA dan BPPD di satuan pendidikan dikelola secara transparan oleh kepala satuan pendidikan dan bendahara;

- (4) Kepala Satuan Pendidikan harus mengangkat Bendahara (PNS) kecuali Satuan pendidikan Swasta yang tidak ada PNS;
- (5) Biaya Administrasi Tim Pengelola BOSDA dan BPPD dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat pada Kelompok Belanja Langsung.

BAB V PENERIMA DANA BOSDA dan BPPD

Pasal 5

- (1) Yang berhak menerima dana BOSDA adalah :
 - a. Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri (SMA dan SMK);
 - b. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) di bawah Departemen Agama;
 - c. Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- (2) Yang berhak menerima dana BPPD adalah satuan Pendidikan tingkat PG/TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA negeri dan swasta yang telah memiliki Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan (SK. Pendirian Sekolah);
- (3) Bagi Satuan pendidikan yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dan BPPD dalam operasional satuan pendidikan, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA Provinsi dan BPPD Kabupaten;
- (4) Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA dan BPPD berkewajiban :
 - a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - b. Membuka rekening pada Bank Kaltim cabang Melak atas nama satuan pendidikan;
 - c. Memberikan data siswa dan data guru;
 - d. Menggunakan dana BOSDA dan BPPD sesuai dengan ketentuan;
 - e. Menggunakan dana BOSDA dan BPPD dengan transparan dan bertanggungjawab;
 - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA dan BPPD bersama-sama dengan pertanggungjawaban dana bantuan Pusat dan dana bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - g. Menandatangani surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Tahap Pengelolaan dana oleh Tim Pengelola BOSDA dan BPPD meliputi beberapa tahap yaitu :
 - a. Pendataan satuan pendidikan, siswa dan pegawai oleh pihak satuan pendidikan;
 - b. Validasi data oleh Tim pengelola BOSDA dan BPPD;

- c. Perhitungan dan penetapan jumlah dana BOSDA dan BPPD tiap satuan pendidikan oleh Tim Pengelola BOSDA dan BPPD;
 - d. Penyaluran dana BOSDA dan BPPD ke rekening satuan pendidikan;
 - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban (SPJ) satuan pendidikan penerima BOSDA dan BPPD kepada Tim Pengelola BOSDA dan BPPD yang dilampiri dengan daftar data siswa dan pegawai, Rincian Pajak, SSP, Nomor Rekening Bank Kaltim Cabang Melak atas nama satuan pendidikan, Surat Keputusan Pendirian sekolah, Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara, Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Satuan pendidikan dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban Tim Pengelola BOSDA dan BPPD kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat;
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Kutai Barat kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Penyaluran dana BOSDA dan BPPD ke rekening satuan pendidikan dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
 - (3) Pengambilan dana BOSDA dan BPPD pada Bank Kaltim Cabang Melak dilakukan oleh Bendahara yang diketahui oleh Kepala Satuan pendidikan;
 - (4) Pembayaran dana BOSDA dilakukan setiap triwulan dengan melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - (5) Pembayaran dana BPPD dilakukan Per-Semester dengan melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - (6) Prosedur pembayaran yaitu :
 - a. Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dengan melampirkan SPJ-LS untuk di verifikasi;
 - b. SPJ-LS BOSDA dan BPPD dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan masing-masing stempel asli / stempel basah;
 - c. Apabila SPJ tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat membuat surat pengantar kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Kutai Barat mohon penerbitan SPP, SPM dan SP2D;
 - d. Kemudian dana tersebut disalurkan ke masing-masing rekening satuan pendidikan melalui rekening Giro BPPD dan BOSDA Dinas Pendidikan Kutai Barat pada Bank Kaltim Cabang Melak dengan sistem Pemindahbukuan Rekening.

BAB VII PENGUNAAN DANA BOSDA DAN BPPD

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOSDA dan BPPD harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun;
- (2) Sebuah kegiatan atau program operasional satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan;
- (3) Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;
 - b. Peningkatan mutu guru meliputi inhouse training;

- c. Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat proses belajar-mengajar, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas;
 - d. Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan, penyusunan soal ulangan, analisa hasil ulangan harian dan ulangan umum;
 - e. Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan kurikulum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di satuan pendidikan;
 - f. Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi, perawatan ruang kantor, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran;
 - g. Biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangkai, meterai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - h. Honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat kepala satuan pendidikan, kelebihan jam mengajar, tunjangan khusus;
 - i. Biaya kegiatan kesiswaan meliputi remedial dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, persiapan UNAS, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan;
 - j. Bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transportasi siswa terpencil, bahan bakar transportasi siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya.
- (4) Penggunaan Dana BPPD meliputi Penerimaan Siswa baru (PSB), Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP) dan Biaya Ujian Nasional;
- (5) Subsidi Ujian Nasional sebagaimana dalam ayat 4 khusus diberikan kepada satuan pendidikan swasta;
- (6) Dana BPPD tidak diperbolehkan tumpang tindih penggunaannya dengan dana BOSDA;
- (7) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan – kegiatan tersebut pada ayat (3), dibebankan kepada dana satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pengawasan penggunaan dana BOSDA dan BPPD dapat dilakukan oleh lembaga diantaranya :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat;
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- d. Unsur masyarakat seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/ pendidikan lainnya;

- e. Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten), dan BPKP dan BPK;
- f. Tim Pengelola BOSDA dan BPPD.

BAB IX SANKSI - SANKSI

Pasal 9

- (1) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau satuan pendidikan akan diberikan kepada kepala satuan pendidikan dan bendahara satuan pendidikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk :
 - a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - c. Penerapan proses hukum;
 - d. Pemblokiran dan atau penghentian penyaluran dana BOSDA untuk periode berikutnya;
 - e. Sanksi administratif : yaitu sanksi yang dikenakan kepada institusi ataupun kepada personil pegawai yang melakukan kelalaian dalam menegakkan aturan (pedoman) ini namun tidak sampai menyebabkan kerugian materi.
- (2) Mekanisme Pelaksanaan Sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan penyaluran dana BOSDA dan BPPD adalah :
 - a. Untuk kelalaian yang bersifat administratif, terhadap petugas melakukan kelalaian terlebih dahulu dilakukan pembinaan dengan memberitahukan bagaimana mekanisme yang seharusnya ditempuh dan selanjutnya meminta yang bersangkutan melakukan perbaikan;
 - b. Apabila setelah dilakukan pembinaan tetap tidak dilakukan perbaikan secara maksimal, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat peringatan secara berjenjang, mulai dari peringatan pertama, kedua dan terakhir. Dan apabila setelah peringatan terakhir yang bersangkutan tidak juga melakukan perbaikan, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian dan atau Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Sedangkan untuk kelalaian yang bersifat pidana, kepada yang bersangkutan dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2010;

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat secara tersendiri.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 27 Juli 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 27 Juli 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 15.